

# SALINAN

### GUBERNUR SUMATERA UTARA

# PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

### NOMOR 5 TAHUN 2016

### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR SUMATERA UTARA,

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenisa Nomor 5907);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

- 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 1);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

# GUBERNUR SUMATERA UTARA

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

1.	I CII	dapatan				
	a.	Semula	Rp.	9.973.988.772.169,00		
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	81.839.052.679,00		
	0	/ \	Ttp.	01.009.002.079,00	-	
	C.	Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp.	10.055.827.824.848,00
2.	Bela	anja				
	a.	Semula	Rp.	9.950.844.445.530,00		
	b.	Bertambah/(berkurang)		,		
	_		Rp.	229.909.330.713,00		
	C.	Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp.	10.180.753.776.243,00
		Surplus/Defisit				
					Rp.	(124.925.951.395,00)

		-5-				
3.	Pem	nbiayaan				
	a.	Penerimaan				
		1) Semula	Rp.	1.123.954.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	535.150.887.422,00		
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp.	536.274.841.422,00
	b.	Pengeluaran				
	٠.	1) Semula	Dn	24 268 280 620 00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	24.268.280.639,00 387.080.609.388,00		
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	тр.	307.000.009.300,00	Rp.	411.348.890.027,00
		Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp.	124.925.951.395,00
		Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp.	0,00
		Pasal 2				
	(1)	Developed to Developed to the state of the s				
	(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir: a. Pendapatan Asli Daerah	i dari :			
		1) Semula	Rp.	4.630.468.147.630,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	61.025.305.253,00		
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	10.	01.020.000.200,00	Rp.	4.691.493.452.883,00
					- 1	,
		b. Dana Perimbangan				
		1) Semula	Rp.	2.272.745.764.900,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.829.716.349.880,00		

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Semula

Rp. 3.070.774.859.639,00

Bertambah/(berkurang) Rp. (2.8 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan

(2.808.902.602.454,00)

Rp.

Rp.

261.872.257.185,00

5.102.462.114.780,00

(2)	(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah						
		1)	Semula	Rp.	4.168.615.291.940,00		
		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	(36.697.577.375,00)	Rp.	4.131.917.714.565,00
	b.		ribusi Daerah				
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.964.608.650,00		
		2)	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	2.522.314.350,00	Rp.	34.486.923.000,00
	c.	Has	sil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp.	261.613.672.475,00		
		2)	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipi	Rp. sahkan	76.617.248.057,00 setelah perubahan	Rp.	338.230.920.532,00
	٦	т:			p	1.17.	000.200.520.002,00
	d.	1)	n-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Semula	Rp.	168.274.574.565,00		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.583.320.221,00		
			Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah se	etelah pe	erubahan	Rp.	186.857.894.786,00
(3)	Dar	na Pe	rimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t 1a Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	terdiri	dari jenis pendapatan :		
	a.	1)	Semula	Rp.	515.917.601.900,00		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.397.457.100.00	Rp.	
		Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan					527.315.059.000,00
	b.		na Alokasi Umum				
		1) 2)	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.604.505.673.000,00		
		~,	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	(217.888.943.220,00)	Rp.	1.386.616.729.780,00

		Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. Rp.	152.322.490.000,00 3.036.207.836.000,00	Rp.	3.188.530.326.000,00
(4)	a	Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksu Pendapatan Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	d pada a Rp. Rp.	ayat (1) huruf c terdiri dari 34.148.240.639,00 188.057.693.546,00	jenis per	ndapatan : 222.205.934.185,00
		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sete	Rp. Rp. lah peru	3.036.626.619.000,00 (2.996.960.296.000,00) lbahan	Rp.	39.666.323.000,00
		Pasal 3	3			
(1)	a.	nja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	ari : Rp. Rp.	7.059.489.325.317,00 279.489.386.498,00	Rp.	7.338.978.711.815,00
		Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. Rp.	2.891.355.120.213,00 (49.580.055.785,00)	Rp.	2.841.775.064.428,00
(2)	a. I	nja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	nuruf a t Rp. Rp.	1.371.733.360.065,00 (73.645.426.951,00)	Rp.	1.298.087.933.114,00

b.	Belanja Hibah  1) Semula Rp. 3.0  2) Bertambah/(berkurang) Rp.  Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	.022.816.000.000,00 52.615.364.477,00	Rp.	3.075.431.364.477,00
C.		.478.630.055.595,00 296.708.027.581,00	Rp.	2.775.338.083.176,00
d.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Peme  1) Semula Rp.  2) Bertambah/(berkurang) Rp.  Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/K Desa setelah perubahan	178.809.909.657,00 503.807.445,00	Rp.	179.313.717.102,00
e.	Belanja Tidak Terduga  1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	7.500.000.000,00 3.307.613.946,00	Rp.	10.807.613.946,00
Bel a.	anja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari j Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	jenis belanja : 175.532.063.500,00 (3.865.903.500,00)	Rp.	171.666.160.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa  1) Semula Rp. 1.  2) Bertambah/(berkurang) Rp.  Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	.472.525.876.503,00 31.828.023.761,00	Rp.	1.504.353.900.264,00

(3)

	c.	Bela 1) 2)	anja Modal Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. Rp.	1.243.297.180.210,00 (77.542.176.046,00)	Rp.	1.165.755.004.164,00
			Pasal 4				
(1)	Den	ahias	aan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir	i domi .			
(1)	a.	-	erimaan Pembiayaan	i dari .			
		1)	Semula	Rp.	1.123.954.000,00		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	535.150.887.422,00	_	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp.	536.274.841.422,00
	b.	Pen	geluaran Pembiayaan				
		1)	Semula	Rp.	24.268.280.639,00		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	387.080.609.388,00	-	444 040 000 000 00
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp.	411.348.890.027,00
(2)	Pen	erim	aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri	dari jenis	pembiayaan:		
,	a.		a Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumny				
		1)	Semula	Rp.	1.123.954.000,00		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	535.150.887.422,00	D <sub>m</sub>	E06 074 941 400 00
			Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah perubahan	ranun	Sebelumnya setelan	кр.	536.274.841.422,00
			T				
(3)			aran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri	dari jeni	s pembiayaan :		
	a.		yertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Semula	Des	04 069 090 630 00		
		1) 2)	Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	24.268.280.639,00 387.080.609.388,00		
		-,	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daera		,	Rp.	411.348.890.027,00
			-		-	-	,

### Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.	. Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7.	. Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.	. Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.	. Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat; dan
  - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

### Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan merubah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.

#### Pasal 9

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang besarannya kurang dari atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarannya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Ditetapkan di Medan pada tanggal 16 Desember 2016 GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19590227 198003 1 004 ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 16 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

> ttd HASBAN RITONGA